



# UPDATE DAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ESDM DI SEKTOR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

## M. Alfansyah SH MH

Koordinator Penyusunan Peraturan Perundangan Undangan II  
Biro Hukum Kementerian ESDM

9 Juni 2022



## DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT

Hak penguasaan negara atas sumber daya alam  
(Pemahaman Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945):

- Merumuskan kebijakan (*beleid*)
- Pengaturan (*regelendaad*)
- Pengurusan (*bestuurdaad*)
- Pengelolaan (*beheerdaad*)
- Pengawasan (*toezichthoudendaad*)






3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
  - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
  - b. Kegiatan Usaha Hilir.
- (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Eksplorasi; dan
  - b. Eksploitasi.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan; dan
  - d. Niaga.

## KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



## KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



## KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

LEGISLASI	KERANGKA REGULASI			
UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/ KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/ KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%; background-color: #0056b3; color: white;"> <p style="text-align: center;">UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%; background-color: #0056b3; color: white;"> <p style="text-align: center;">UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>PP Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 35 Tahun 2004</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua PP No. 35 Tahun 2004</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 2004</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>Perpres No. 121 Tahun 2020 Ttg Perubahan atas Perpres No. 40 Tahun 2016 ttg Penetapan Harga Gas</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>Perpres Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM TMT 3-08-2021</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>Perpres No. 70 Tahun 2021 Ttg Perubahan atas Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3Kg</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>Permen ESDM No. 17 Tahun 2021 ttg Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Migas</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>Permen ESDM No. 23 Tahun 2021 Ttg Pengelolaan WK Migas untuk KKS yang akan berakhir</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>Permen ESDM No. 5 tahun 2021 Ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>Permen ESDM No.32 tahun 2021 Ttg Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Migas</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>Kepmen ESDM No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 ttg Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>Keputusan Dirjen Migas KESDM No. 171.K/HK.02/DJM/2021 ttg Pedoman dan Tata Cara Penugasan, Penyediaan dan Pendistribusian LPG Melalui Penunjukan Langsung dan/atau Seleksi</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%; background-color: #add8e6;"> <p>Keputusan Dirjen Migas KESDM No. 171.K/HK.02/DJM/2021 ttg Pedoman dan Tata Cara Penugasan, Penyediaan dan Pendistribusian LPG Melalui Penunjukan Langsung dan/atau Seleksi</p> </div>



# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROLEGNAS SUBSEKTOR MIGAS TAHUN 2021

No.	Judul Rancangan	Keterangan
1.	RPerpres tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
2.	RPerpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Tabung 3 Kilogram	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Tabung 3 Kilogram
3.	RPerpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan	Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin

4.	RPM tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
5.	RPM tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
6.	RPM tentang Inpeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inpeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi




# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROLEGNAS SUBSEKTOR MIGAS TAHUN 2021

7.	RPM tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri
8.	RPM tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang Akan Berakhir
9.	RPM tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
10.	RPM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

11.	RPM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian <i>Liquefied Petroleum Gas</i>	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian <i>Liquefied Petroleum Gas</i>
12.	RPM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
13.	RPM tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia	Telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia
14.	RPM tentang Wajib Daftar dan Pengawasan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri	Dalam proses penyusunan kembali susai arahan pimpinan



# Kegiatan Usaha Migas



## PRINSIP DASAR KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

### IZIN USAHA

- KEGIATAN USAHA HILIR DAPAT DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA **SETELAH MENDAPAT IZIN USAHA DARI MENTERI**

- IZIN USAHA YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS DIBEDAKAN ATAS :
  - A. IZIN USAHA PENGOLAHAN
  - B. IZIN USAHA PENYIMPANAN
  - C. IZIN USAHA PENGANGKUTAN
  - D. IZIN USAHA NIAGA



- BADAN USAHA DAPAT DIBERIKAN LEBIH DARI SATU IZIN USAHA SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- BADAN USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HILIR DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU

- BADAN USAHA ATAU BENTUK USAHA TETAP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HILIR



# KEGIATAN USAHA MIGAS




# Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Hilir Migas

- Kegiatan Usaha Hilir meliputi :

## 1. Kegiatan usaha Pengolahan

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi , tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.



# ▪ Kegiatan Usaha Pengangkutan



Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.



### 3. Kegiatan Usaha Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial




## 4. Kegiatan Usaha Niaga

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa



# ORGANISASI PERTAMINA





# TERIMA KASIH

